



**PENETAPAN**

**Nomor 22/Pdt.P/2022/PA.KIb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Istbat Nikah, yang diajukan oleh:

**Safrudin Naja bin Abdullah Naja**, tempat tanggal lahir, Pandai, 12 Mei 1994, NIK. 5305061205940001, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Pandai, RT.001 RW.001, Desa Pandai, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon I**;

**Muminat Woto binti Ahmad Woto**, tempat tanggal lahir, Baranusa, 18 Maret 1997, NIK. 5305095803970002, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Pandai, RT.001 RW.001, Desa Pandai, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Oktober 2022, telah mengajukan permohonan Istbat Nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi dengan register Nomor 22/Pdt.P/2022/PA.KIb, tanggal 11 Oktober 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6, Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PA.KIb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2013, Para Pemohon melangsungkan pernikahan berdasarkan ketentuan agama Islam di Desa Pandai, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Ahmad Woto dan saksi nikahnya masing-masing bernama Junaidin Lamma dan Sulaiman Masa, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat yang dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, terdapat ijab yang diucapkan oleh wali Pemohon II dan kabul oleh Pemohon I dan dilaksanakan dihadapan Imam Masjid Desa Pandai, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor bernama Rahim Subang;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di rumah Orang Tua Pemohon I di Pandai, RT.001 RW.001, Desa Pandai, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan telah hidup bersama layaknya suami dan istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
  - 4.1. Abdullah Naja, laki-laki, lahir pada tanggal 21 Desember 2017;
  - 4.2. Fauzi Naja, laki-laki, lahir pada tanggal 03 Juni 2019;
5. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 18 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan hubungan sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, karena Pemohon I masih belum memenuhi syarat usia pernikahan yakni 19 tahun, sehingga sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah;
8. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;

Halaman 2 dari 6, Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PA.Kib



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karenanya Para Pemohon membutuhkan Penetapan Istbat Nikah dari Pengadilan Agama Kalabahi untuk mengurus keabsahan pernikahan para Pemohon dan untuk persyaratan memiliki Buku Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantar, serta administrasi lainnya;
10. Bahwa Para Pemohon adalah orang yang tidak mampu, sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) NO.400/302/DP/X/2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pandai pada tanggal 07 Oktober 2022, oleh sebab itu mohon untuk dibebaskan dari biaya berperkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kalabahi segera memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

#### **Primer:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Safrudin Naja bin Abdullah Naja**) dengan Pemohon II (**Muminat Woto binti Ahmad Woto**) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2013, di Desa Pandai, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon dari biaya berperkara.

#### **Subsider:**

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara tertanggal 11 Oktober 2022, dan berdasarkan permohonan tersebut, Ketua Pengadilan Agama Kalabahi telah mengabulkan permohonan pembebasan biaya perkara para Pemohon;

Bahwa dalam perkara *a quo*, Jurusita Pengadilan Agama Kalabahi telah mengumumkan kepada masyarakat sejak tanggal 11 Oktober 2022 dengan cara menempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kalabahi, untuk memperjelas status dan kedudukan Pemohon I dan Pemohon II. Hal itu dimaksudkan apabila ada pihak-pihak yang keberatan atau dirugikan dengan adanya permohonan Istbat Nikah tersebut, dapat mengajukan keberatan ke

Halaman 3 dari 6, Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PA.Kib

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kalabahi selambat-lambatnya dalam jangka 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman tersebut, namun meskipun tenggang waktu tersebut telah terlampaui, ternyata tidak ada siapapun dari pihak manapun yang datang dan mengajukan keberatan mengenai hal tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon tidak hadir di persidangan, dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya untuk menghadap ke persidangan, meskipun menurut Relas Panggilan terhadap Pemohon I dan Pemohon II masing-masing dengan Nomor 22/Pdt.P/2022/PA.KIb pada tanggal 26 Oktober 2022, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan pada tanggal yang telah ditentukan, sedang tidak ternyata tidak hadirnya Pemohon I dan Pemohon II itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon tidak hadir di persidangan, dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya untuk menghadap ke persidangan meskipun menurut Relas Panggilan terhadap Pemohon I dan Pemohon II masing-masing dengan Nomor 22/Pdt.P/2022/PA.KIb tanggal 26 Oktober 2022, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan pada tanggal yang telah ditentukan, sedang tidak ternyata tidak hadirnya Pemohon I dan Pemohon II itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menganggap bahwa ketidakhadiran para Pemohon di persidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut adalah indikasi bahwa para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Halaman 4 dari 6, Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PA.KIb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 148 R.Bg, ketidakhadiran para Pemohon atau wakilnya dalam persidangan menunjukkan bahwa para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, sehingga oleh karena para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, maka permohonan para Pemohon tersebut dinyatakan gugur, dengan tidak mengurangi hak para Pemohon untuk mengajukan permohonan yang sama lagi;

Menimbang, bahwa Ketua Pengadilan Agama Kalabahi telah memberikan izin kepada para Pemohon untuk memperoleh Layanan Pembebasan Biaya Perkara dengan membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kalabahi Tahun Anggaran 2022 dengan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kalabahi Nomor: W23-A4/435/HK.05/X/2022, tertanggal 11 Oktober 2022, maka berdasarkan pasal 60B ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *junctis* Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kalabahi tahun 2022;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kalabahi Tahun 2022;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari hari Selasa, tanggal 01 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rabi'ul Akhir 1444 Hijriyah, oleh Syahirul Alim, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Ahkam Riza Kafabih, S.H.I. dan Fikri Hanif, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut

Halaman 5 dari 6, Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PA.Kib



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Humaedi, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ahkam Riza Kafabih, S.H.I.

Syahirul Alim, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Fikri Hanif, S.H.

Panitera Pengganti,

Humaedi, S.H.

## Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP	: Rp.	-
2. Biaya Proses	: Rp.	-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	-
4. Meterai	: Rp.	-
4. Pemberitahuan Isi Penetapan	: Rp.	-
Jumlah	Rp.	-
		(-)

Halaman 6 dari 6, Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PA.Kib

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)